



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451/K.238/2014

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BAKHTI 2014 - 2019**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pusat pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah dan transparan, perlu ditetapkan Pengurus Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang sesuai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakhti 2014 - 2019, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Dewan Pengurus mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan latihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta peningkatan sarana dan pengembangan usaha bisnis dan peradaban berdasarkan sistem syariah Islam;
 2. Mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Centre secara maksimal;
 3. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas/Instansi Vertikal dan Badan/Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada umat;
 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengaman ajaran Islam;
 5. Melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur, senantiasa selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Memberikan wewenang kepada Ketua Dewan Pengurus untuk mengangkat Staf Sekretariat sesuai dengan keperluan.

- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451.2/K.52/2010 tentang Pembentukan Pengurus Sementara Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 451/K.238/2014 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BAKTI 2014 - 2019

SUSUNAN PERSONIL PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BAKTI 2014 - 2019

DEWAN PEMBINA

- Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
3. Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kaltim
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
7. Ketua Umum MUI Prov. Kaltim
8. Ketua STAIN Samarinda

DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Drs. H. Sayid Alwy, AS
- Anggota : 1. Drs. H. Asmuni Ali
2. H. Hadi Mulyadi, S. Si, M. Si
3. HM. Sa'dudin, S.Ak
4. Drs. H. Bahrani Selamat
5. H. M. Rasyid, S. Pdi
6. Drs. H. Suyatman, MM
7. Drs. H. Syahrudin Tarmidzi
8. H. Nanang Sulaiman, SE

DEWAN PENGURUS

- Ketua Umum : H. Awang Dharma Bakti, ST, MT
- Ketua I : H. Sutarnyoto, SKM, M. Si
- Ketua II : Drs. H. Elmy Rustam
- Ketua III merangkap Imam Besar : KH. Fakhruddin Wahab, M. Th
- Sekretaris Umum : Ir. H. Muhammad Ali
- Sekretaris : Drs. H. Ahmad Subadi
- Kasubbag Perenc Prog : Drs. H. Sumarsono
- Kasubbag Umum & Perlengkapan : H. Marwoto Rasyim, S. Ag, M. Si
- Kasubbag Keu/Bendahara : H. Ardiansyah, S. Sos, M. Si

BIDANG-BIDANG

- Kepala Bidang Takmir** : Drs. H. Jamaluddin HD
- Kasi Peribadatan : Kayubi Sutomo
- Kasi Da'wah : Drs. HM. Haiban
- Kepala Bidang Litbang & Sosbud** : Drs. H. Abdul Hadi, MM
- Kasie Pengkaj, Penel, Pengemb : Drs. H. Abdul Wahab Syahrani, MM
- Kasi Sosial Budaya : Bety Asmarawati
- Kepala Bidang Kominfo & Pelay Umat** : Drs. H. Tuparman, MM
- Kasie Informasi & Publikasi : Drs. H. Agus Purnomo, MM
- Kasie UPZ & Waqaf : Drs. H. Imran Aili

Kepala Bidang Sarana & Pra Sarana : Drs. H. Suwatno, M.Si
- Kasie Pemeliharaan Lingk : H. Ibrahim Syahrial, S. Hut
- Kasie Mekanikal& Elektrical : Abdul Munif

UPT-UPT

- Kepala UPT Pendidikan & Pelatihan : Dr. H. Syaiful Azuar, M. Pd
- Kepala UPT Pelayanan Kesehatan : dr. H. Edisyahputra Nasution
- Kepala UPT Perpustakaan : Drs. Sumindar
- Kepala UPT Radio & Televisi : Drs. H. Adria Nopol
- Kepala UPT Bidang usaha lainnya : Drs. H. Amiruddin Sahak


Samarinda, 3 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006